



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/X/2021  
TENTANG  
PENETAPAN ALAMAT RESMI SURAT ELEKTRONIK,  
LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan dan penyediaan informasi dan dokumentasi hukum kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara perlu membuat surat elektronik, laman dan akun media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Alamat Resmi Surat Elektronik, Laman Dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Mengingat . . .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
9. Peraturan. . .

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 50/HK.03.1-BA/3320/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penetapan Alamat Resmi Surat Elektronik, Laman Dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN ALAMAT RESMI SURAT ELEKTRONIK, LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Menetapkan Alamat Resmi Surat Elektronik, Laman dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan . . .

Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Alamat Resmi Surat Elektronik, Laman dan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tersebut, bertujuan antara lain :

1. Menjamin pelayanan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. Membangun dan mengembangkan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Memudahkan dalam pencarian dokumen produk hukum melalui pengelolaan dokumentasi secara elektronik/digital;
5. Menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan dokumen;
6. Mendukung penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-.076.01.2.657363/2021 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA NOMOR 22/HK.03.1-  
Kpt/3320/KPU-Kab/X/2021 TENTANG  
PENETAPAN ALAMAT RESMI SURAT  
ELEKTRONIK, LAMAN DAN AKUN MEDIA  
SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

DAFTAR ALAMAT RESMI SURAT ELEKTRONIK, LAMAN DAN AKUN MEDIA  
SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

| NO | NAMA MEDIA INFORMASI                                                                                        | ALAMAT MEDIA                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  EMAIL                    | jdihkpujepara@gmail.com                                                                   |
| 2  |  WEBSITE JDIH KPU JEPARA | <a href="https://jdih.kpu.go.id/jateng/jepara/">https://jdih.kpu.go.id/jateng/jepara/</a> |
| 3  |  FACEBOOK                | Jdih Kpujepara                                                                            |
| 4  |  INSTAGRAM               | jdih_kpujepara                                                                            |
| 5  |  TWITTER                 | JDIH KPU JEPARA                                                                           |
| 6  |  YOUTUBE                 | jdih kpujepara                                                                            |
| 7  |  Tik Tok                 | JDIH KPU JEPARA                                                                           |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,  
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepara Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI